



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

**NOMOR : 17/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: [pttun.makassar@gmail.com](mailto:pttun.makassar@gmail.com), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----

**Dr.ELLY ENGELBERT LASUT, ME**, Kewarganegaraan Indonesia Beralamat Jalan W.Z. Yohanes No.24 Lingkungan IV Kecamatan Wanea Manado Provinsi Sulawesi Utara Pekerjaan Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; -----

**EGIDIUS KASENGKANG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2015 ; -----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT;**

**M e l a w a n :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,**

Berkedudukan : Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado 95112 Provinsi Sulawesi Utara ; -----

*Halaman 1 dari 28 hal. Put. No. 17/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 28 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 28 September 2015, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-HS/2015/PTTUN Mks. tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan Pembacaan Putusan; -----
- Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dalam pemeriksaan perbaikan gugatan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 17/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS dengan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

*Halaman 2 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 :  
-----
- 2 Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Gubernur yang telah mendaftarkan diri dan terdaftar di KPU Provinsi Sulut dari Gabungan Partai Politik yakni Partai Golkar (Munas Ancol dan Munas Bali), PKS dan PKPI berpasangan dengan Turut Tergugat II sebagai Calon Wakil Gubernur ; -----
- 3 Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut terdapat Amar putusan menetapkan Calon Gubernur : Dr. Elly Engebert Lasut, ME Calon Wakil Gubernur : David Bobihoe Akib, Tidak Memenuhi Syarat ;  
-----
- 4 Bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat II berpendapat objek sengketa/objek gugatan tersebut keliru dan cacat hukum maka Penggugat dan Turut Tergugat II telah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi Sulut dan oleh Turut Tergugat I (Bawaslu Provinsi Sulut) telah diputuskan yakni Keputusan Sengketa Nomor : 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang dalam Amar menetapkan angka 2. Menyatakan bahwa, Keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Calon Gubernur a.n. Elly Engelbert Lasut, ME adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;  
-----
- 5 Bahwa oleh karena Penggugat keberatan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Turut Tergugat I) maka Penggugat

Halaman 3 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan telah membuat surat gugatan tertanggal 17 September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tanggal 18 September 2015, dibawah register perkara Nomor : 15/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 22 September 2015 dengan amar putusan :

## MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- 6 Bahwa putusan PT. TUN Makasar Nomor : 15/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 22 September 2015 tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 September 2015, karena menurut pasal 154 ayat 5) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan : Terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat dilakukan upaya hukum ; -----
- 7 Bahwa akan tetapi tidak ada ketentuan atau pasal Peraturan Perundang-Undangan yang melarang Penggugat mengajukan gugatan baru, karenanya gugatan Penggugat yang objeknya sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas adalah gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga

Halaman 4 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TUN Makasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan

sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini ; -----

- 8 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan pasal 153 UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” ;

-----

Bahwa Penggugat adalah Calon Gubernur yang telah mendaftarkan diri dan terdaftar di KPU Provinsi Sulut dari Gabungan Partai Politik yakni Partai Golkar (Munas Ancol dan Munas Bali), PKS dan PKPI tetapi oleh KPU Provinsi Sulut (Tergugat) telah membuat keputusan (objek gugatan) yang isinya menetapkan Calon Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME Tidak Memenuhi Syarat, karenanya Penggugat berkwalitas untuk mengajukan gugatan ini, tanpa harus diajukan bersama pasangan Calon Wakil Gubernur karena Calon Wakil Gubernur oleh Bawaslu Provinsi Sulut dalam amar Keputusan Sengketa Nomor : 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) :

- 
- 9 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulut dalam Keputusan Sengketa Nomor : 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 telah menetapkan, menyatakan bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulut yang menyatakan Calon Gubernur a.n. Elly Engelbert Lasut, ME adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga menyatakan Calon Wakil

Halaman 5 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Memenuhi Syarat (MS), karenanya beralasan hukum Penggugat menarik Bawaslu Provinsi Sulut sebagai Turut Tergugat I dalam Gugatan ini ;--

10 Bahwa meskipun Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan pasal 153 UU No. 8 Tahun 2015 sehingga Penggugat berkualitas mengajukan gugatan sendiri tanpa mengikut sertakan Calon Wakil Gubernur sebagai Penggugat, namun oleh karena Bawaslu Sulut dalam Keputusan Sengketa menyatakan Calon Wakil Gubernur Memenuhi Syarat (MS) dan juga Calon Wakil Gubernur tidak mau menggugat, maka beralasan hukum pula Penggugat menarik Calon Wakil Gubernur sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan ini ; -----

11 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena menurut Penggugat Objek Sengketa/Objek Gugatan adalah tidak sah karena bertentangan dengan : -----

a Pasal 49 ayat 1, 2, 3, dan 4 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada intinya bahwa dalam hal menetapkan untuk menyatakan Pasangan Calon Tidak memenuhi Syarat (TMS) paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2015 tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat secara sengaja mencari cari kesalahan Penggugat dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak diamanatkan oleh Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu : -----

1 Sesuai PKPU No. 2 Tahun 2015, bahwa Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, jadwalnya adalah tanggal 8 Agustus s/d tanggal 14 Agustus 2015 ;

2 Pada tanggal 19 Agustus 2015, Tergugat masih melakukan tahapan Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai

Halaman 6 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, yang dibuktikan dengan adanya surat dari Ketua KPU Provinsi

Sulut No.105/KPU-Prov-023/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015

Tentang Permohonan Pertimbangan Hukum kepada KPU RI Jakarta ;

-----

3 Pada tanggal 23 agustus 2015 KPU Sulut menerima surat KPU RI No. 507/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penjelasan Mengenai Calon yang berstatus Narapidana, dan dengan adanya surat tersebut dijadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena masih berstatus sebagai Narapidana ; -----

4 Berdasarkan angka 1, 2 dan 3 diatas membuktikan antara tanggal 15 Agustus s/d tanggal 23 Agustus 2015 Tergugat masih melakukan Tahapan Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik padahal Jadwal pada selang tanggal tersebut adalah termasuk dalam bagian Tahapan Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan ; -----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang masih mencari-cari kesalahan Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah mendaftar dan terdaftar di KPU Provinsi Sulut telah melaksanakan seluruh kewajiban yang disyaratkan oleh KPU Provinsi Sulut dengan melaksanakan seluruh kewajiban yang disyaratkan oleh KPU Provinsi Sulut dengan pemberitahuan perbaikan yang sudah dipenuhi oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat sebagaimana waktu yang telah ditentukan/ditetapkan menurut pasal 49 ayat 1, 2, 3 dan 4 UU No. 8/2015 tentang Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan

*Halaman 7 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang. Namun Tergugat membuat persyaratan tambahan

(tertulis sebagai keterangan yang dicantumkan dalam Model BA.HP

PERBAIKAN-KWK Berita Acara Nomor 44/BA/PIL.GUB/VIII/2015),

yang tidak disyaratkan dalam Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 yang

justru dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mengeluarkan keputusan

(objek gugatan) yang menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat II Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) ; -----

12 Bahwa tindakan tergugat melanggar atau menyalahi asas-asas umum

penyelenggara Negara yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 1999 :

-----

1 Asas kepastian hukum : tindakan tergugat telah menyalahi asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara yaitu tindakan dari tergugat yang bertentangan dengan undang-undang.;

-----

2 Asas kepentingan umum : tindakan tergugat telah menyalahi asas yang mendahulukan kesejahteraan umum yang aspiratif, akomodatif dan kolektif dimana Tergugat tidak secara aspiratif/karena mementingkan diri sendiri termasuk dalam penafsiran perundang-undangan.;

-----

3 Asas profesionalisme : tindakan tergugat bertentangan dengan asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu tindakan dari tergugat yang telah melanggar kode etik dengan melakukan hal-hal

*Halaman 8 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

13 Bahwa Penggugat dan Turut tergugat II sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam perbaikan dan pemenuhan persyaratan sebagaimana permintaan tergugat tidak pernah diberitahukan tentang ketentuan pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Turut Tergugat II ;

14 Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut diatas, Penggugat sangat dirugikan atas segala tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dengan keterangan yang disimpulkan dan mendefinisikan sendiri tentang pembebasan bersyarat yang justru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang termuat dalam keterangan di model BA.HP PERBAIKAN KWK Berita Acara Nomor : 44/BA/PILGUB/VIII/2015.;

15 Bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid tentang Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.;

Halaman 9 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa dasar pernyataan KPU pada keterangan yang kemudian menyimpulkan

bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME tidak memenuhi syarat disebabkan karena

pihak KPU MERUBAH Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 Pasal 4 ayat 1

huruf f dan f1. Dari seharusnya tertulis “..... Mantan terpidana oleh Tergugat

dirubah menjadi berstatus sebagai Narapidana ;

-----

Bahwa mantan terpidana dan narapidana memiliki arti yang berbeda sesuai UU Nomor

12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (6) sebagai berikut : -----

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (7) sebagai berikut : -----

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas ;

-----

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Dr. Elly Engelbert Lasut, ME tidak berstatus

sebagai Terpidana maupun Narapidana tetapi sebagai mantan narapidana karena

Penggugat tidak berada didalam Lapas.; -----

Pendapat Hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra “..... bahwa mantan terpidana adalah

berbeda dengan istilah mantan narapidana. MK dalam putusannya dengan tegas

menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam putusannya adalah ‘mantan terpidana’ dan

‘bukan mantan narapidana’.-----

Sementara pasal 7 huruf g UU No. 8/2015 juga tegas dan jelas menyebutkan bahwa

norma yang diaturnya berkenan dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap’. Jadi paralel

dengan istilah ‘Terpidana’ dan bukan paralel dengan ‘Narapidana’. Bahwa dengan

demikian, norma pasal 7 huruf g UU nomor 8/2015 Jo. Pasal 1 angka 6 UU Nomor

12/1995 Jo putusan MK Nomor 42-XIII/2015 adalah seseorang itu adalah mantan

terpidana, orang yang pernah dijatuhi hukuman pengadilan, terlepas dari seberapa lama

Halaman 10 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menjalani pidana tersebut sebagai narapidana. Dengan demikian norma pasal 7 yang diberikan pengecualian oleh MK adalah orang tersebut secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa mantan terpidana. Artinya 'mantan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan ancaman diatas 5 tahun' dia tidak berkewajiban mengemukakan kepada publik bahwa dia mantan narapidana yang menjalani hukuman sekian tahun dalam keadaan bebas bersyarat atau keadaan tertentu ; -----

Jadi seseorang yang telah menjalankan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dipenjara/LAPAS disebut narapidana atau mantan terpidana. Sedangkan seseorang yang telah keluar dari penjara disebut sebagai mantan narapidana. Jadi jika kita memperhatikan dengan jernih dan objektif, maka seorang narapidana dan atau mantan narapidana sudah pasti mantan terpidana. Tetapi terpidana belum tentu narapidana ; -----

Sesuai putusan MK Nomor : 42/PUU-XIII/2015 pada amar putusan 1.1 dan 1.2 bahwa amar putusannya ditujukan bagi mantan terpidana dan atau bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanannya.; -----

17 Bahwa dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 pasal

4 ayat 1 (satu) huruf f : bahwa bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

-----

1 Secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan ;

-----

2 Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.;

-----

Halaman 11 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka yang harus dipenuhi oleh calon yang disyaratkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 1 (satu) huruf f pada angka 1 dan 2 adalah calon wajib mengumumkan kepada publik bahwa calon adalah mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ;

Ketentuan dalam pasal ini telah dipenuhi oleh calon gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME namun calon Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME digugurkan dan tidak diakomodir oleh Tergugat sebagai calon Gubernur karena telah menyimpulkan sendiri serta salah dan keliru menafsirkan tentang arti mantan narapidana, dengan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa dalam peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 12 tahun 2015 pasal 51 A Ayat (1) : Apabila dalam penelitian persyaratan administrasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 47, surat keterangan catatan Kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Ayat (2) : Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan : -----

- a Pernah dipidana penjara, atau
- b Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Dari dua unsur dalam pasal ini telah dipenuhi oleh calon Gubernur Dr. Elly Engelbert Lasut, ME sesuai dengan surat : -----

Halaman 12 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manado Nomor : W19.UI /759 /

HK.03 / VII /2015 yang menerangkan bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME :

-----

*A Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

*B Tidak sedang menjalani hukuman pidana;*

*C Tidak terlibat dalam kegiatan yang telah mengkhianati negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*

2 Surat keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor

Wilayah Jawa Barat Lapas Klas I Sukamiskin Nomor : W11.PAS.PAS.1-

PK.01.01.02- yang menerangkan bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME

dibebaskan karena telah menjalani 2/3 masa pidana pokok berdasarkan SK

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : pas-273.pk.01.05.06 Tahun 2014

tanggal 24 juli 2014 tentang pembebasan bersyarat narapidana oleh yang

bersangkutan telah membayar kerugian Negara sehingga tidak menjalani

subsider hukuman badan selama dua tahun sebagai pengganti. Dan untuk

denda dibayarkan Rp. 150 Juta sedangkan sisanya Rp. 50 Juta diganti

dengan hukuman badan sehingga yang bersangkutan mulai menjalani

pembebasan bersyarat sejak 17/11/2014 ;

-----

18 Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XII/2015 pada

pertimbangan Mahkamah pada halaman 72 paragraf kedua mulai dari baris ke

enam belas sangat jelas diuraikan bahwa ketika seseorang mantan narapidana

selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan

jujur bahwa dia adalah mantan narapidana yang bersangkutan dapat

mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota atau mencalonkan

Halaman 13 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan yang akan menentukan pilihannya. Namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor : 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan \_\_\_\_\_ hukumannya ;

Bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME telah terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik, bahwa dia adalah mantan narapidana. Sehingga KPU seharusnya menyatakan bahwa Dr. Engelbert Lasut, ME telah memenuhi persyaratan point 10 pada Model BA.HP PERBAIKAN-KWK berita Acara Nomor : 44/BA/PILGUB/VIII/2015 ;

19 Bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME adalah Bakal Calon Gubernur, yang berstatus Mantan Terpidana dan mantan narapidana, yang mendaftar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. : 42/PUU-XIII/2015, yaitu :  
“Bahwa Ketika seseorang Mantan Narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected Officials*)” ---

20 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. : 42/PUU-XIII/2015 tersebut bersifat *Conditionally Unconstitutional*/Inkonsitusi bersyarat artinya ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional (tidak berlaku) bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diputuskan oleh MK, yaitu :

a Selesai menjalankan masa tahanannya

Halaman 14 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan

Narapidana

Dari kedua syarat diatas, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME telah memenuhinya pada tahapan pencalonan sebagai bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara pada pemilihan Gubernur tahun 2015. ; -----

21 Bahwa KPU Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Nomor : 44 / BA / PILGUB / VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menyatakan bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dinyatakan : TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), berdasarkan :

a Pasal 4 ayat 1 huruf f dan huruf f1 PKPU No. 12 Thn 2015;

*“Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain adalah calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani hukuman, sehingga tidak lagi berstatus sebagai Narapidana” ;*

b Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri hukum dan HAM No. 21 Thn. 2013 :

*“Pembebasan Bersyarat diberikan kepada seseorang yang masih berstatus Narapidana. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggal bebas akhir dari seseorang yang berstatus Narapidana mempedomani keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana yang bersangkutan”*

Halaman 15 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Pembebasan bersyarat dari Kepala LAPAS Sukamiskin Bandung No.

: WIL.PAS.PAS-PK.01.02-3327 tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat

berdasarkan Salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. :

PAS-273.PK.05.06 Tahun 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana,

dalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa Bebas Akhir yang bersangkutan

24-08-2016.;

-----  
Berdasarkan huruf a, b, c diatas, oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara keliru mengambil kesimpulan bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME masih berstatus SEBAGAI narapidana sampai tanggal 24-08-2016 padahal itu adalah penafsiran yang keliru.; -----

22 Bahwa Tergugat tidak bisa membedakan antara Putusan dan Amar Putusan, sehingga Tergugat keliru memahami Putusan MK No. : 42/PUU-XIII/2015. Padahal yang disebut sebagai Putusan adalah Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan yang terdiri dari :  
-----

- 1 Kepala Putusan (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- 2 Duduk Perkara (Kompetensi Absolut, Legal Standing Pemohon, Argumentasi Yuridis, Ringkasan, Petitum)
- 3 Pertimbangan Hukum (alasan-alasan)
- 4 Konklusi (Kesimpulan)
- 5 Amar Putusan (putusan pengadilan yang merupakan jawaban terhadap petitum/tuntutan dalam permohonan permohonan)

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Mantan Narapidana dapat mencalonkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur. -----

Halaman 16 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengalihkan keputusan Mahkamah Konstitusi dari frasa : MANTAN NARAPIDANA menjadi MANTAN TERPIDANA sebagaimana termaktub dalam amar putusan. Padahal amar putusan merupakan bagian dari putusan. Dan pengertian NARAPIDANA dan TERPIDANA merupakan istilah yang hampir sama pengertiannya. Karena setiap narapidana adalah mantan terpidana. Sedangkan yang dimaksud dengan PEMBEBASAN BERYARAT ADALAH BEBASNYA NARAPIDANA sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1999.

23 Bahwa Penjelasan Narapidana telah dijelaskan secara tegas dan lugas dalam UU No. 12 Tahun 1995 yang bersifat Lex Specialis, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dimana harus memenuhi 3 unsur yaitu :-----

- 1 Terpidana yang menjalani Pidana,
- 2 Hilang Kemerdekaan
- 3 Berada di LAPAS

Bila salah satu atau sebagian atau seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan disebut : Mantan Narapidana, Penggugat berstatus sebagai Mantan Narapidana.;-----

24 Bahwa KPU Prov. Sulawesi Utara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat surat/dokumen yang bersifat manipulatif yaitu :-----

- 1 Berita Acara No. : 44/BA/PILGUB/2015, tanggal 24 Agustus 2015
- 2 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No. : 35 / Kpts / KPU-Prov-023 / PILGUB / 2015, tanggal 24 Agustus 2015.

Dimana Keputusan KPU Prov. Sulawesi Utara No. : 35 / Kpts / KPU-Prov-023 / PILGUB / 2015 dibuat berdasarkan Berita Acara No. : 44/BA/PILGUB/2015 dan Berita Acara tersebut dibuat berdasarkan Surat KPU RI No. : 507 / KPU / VII / 2015 Tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penjelasan mengenai Calon yang berstatus

Halaman 17 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana, dengan memanipulasi Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Thn. 2013.; -----

KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan check list terhadap syarat calon dalam formulir BA.HP PERBAIKAN-KWK Nomor : 44/BA/PILGUB/ VIII/2015. Telah keliru menyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap penggugat. Seharusnya Tergugat mencentang pada kolom 14a atau 14b yang merupakan sebuah alternatif. Bukan pada kolom 14. Padahal Penggugat sudah memenuhi syarat pada salah satu pilihan yaitu pada kolom 14a yaitu : melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada Koran lokal/nasional dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang. Seharusnya Penggugat dinyatakan memenuhi syarat.-----

25 Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pelanggaran Kode Etik terhadap Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 PKPU No. 9 Tahun 2015 juncto Pasal 51A ayat 1 dan ayat 2 PKPU No. 12 tahun 2015, bahwa dalam hal melakukan Penelitian persyaratan administrasi, bila SKCK calon terdapat catatan masalah hukum, dimana telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan klarifikasi ke LAPAS untuk memperoleh informasi yang bersangkutan, dari salah satu alternatif yaitu : -----

- 1 Pernah dipidana penjara, ATAU
- 2 Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran

Tapi KPU Provinsi Sulawesi Utara, justru mencari informasi mengenai hal-hal yang tidak diperintahkan dalam Pasal 51 A ayat 2 PKPU No. 12 Tahun 2015, yaitu ;

- 
- 1 Informasi mengenai Tanggal Bebas Akhir Narapidana
  - 2 Informasi mengenai Cara bebas, Apakah Pembebasan Bersyarat (PB) atau tidak. Padahal informasi tersebut bukan substansi dan tidak ada relevansinya

Halaman 18 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan MK No. : 42/PUU-XIII/2015. Padahal Bapak Jumanto, yang menjadi Legal Standing dalam Gugatan yang melahirkan putusan MK tersebut, mempunyai status hukum yang sama dengan Penggugat pada saat putusan MK diputuskan pada tanggal **8 Juli 2015**, yaitu :

- 
- 1 Tanggal Bebas Akhir : 30 Juni 2015
  - 2 Tanggal pembebasan bersyarat : 25 Juni 2013
  - 3 Masa Percobaan berakhir/klien : 30 Juni 2017

26 Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pelanggaran Kode Etik terhadap asas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, yaitu asas Adil dan kepastian Hukum, karena telah memperlakukan Bapak Dr. Elly Engelbert Lasut, ME secara tidak adil. Padahal KPU Prov. Sulawesi Utara menggunakan Undang-Undang yang sama (UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015) dan PKPU yang sama (PKPU No. 9 tahun 2015 dan PKPU No. 12 Tahun 2015 serta Surat PKPU RI yang bunyinya sama (Surat KPU No. 507 dan Surat KPU 566) tetapi memperlakukan secara berbeda. Hal ini dibuktikan di beberapa daerah di Indonesia Para Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ditetapkan sebagai Calon kepala Daerah, Khususnya di Kota Manado yang merupakan wilayah yuridiksi KPU Provinsi Sulawesi Utara, hal ini telah menimbulkan KETIDAK PASTIAN HUKUM dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. ; -----

27 Bahwa sesuai keputusan MK Nomor : 42 / PUU / XIII / 2015 Penggugat seharusnya dapat ditetapkan menjadi Calon Gubernur Tahun 2015 ; -----

28 Bahwa asas kepastian hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi sebab dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah se-Indonesia serentak tahun 2015 terdapat beberapa daerah calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota di daerah yang lain yang mempunyai status yang sama dengan pemohon sebagai penerima

Halaman 19 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas bersyarat ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015, antara lain di Kota Manado Jimmy Rimba Rogi ditetapkan oleh KPU Kota Manado sebagai calon Walikota, di Kabupaten Bone Bolango Calon Ismet Mile dan Bovendigul Calon Yusak Yeluwo ditetapkan menjadi calon Bupati ;

-----

29 Bahwa Keputusan KPU Sulawesi Utara No. : 35 / KPTS / KPU-PROV-23 / PILGUB / 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015, yang memutuskan Bapak Dr. Elly Engelbert Lasut, ME Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara, berdasarkan angka 11 huruf b dan c diatas, sangat keliru dan BATAL DEMI HUKUM (ab initio legally/null and void) artinya keputusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, disebabkan :

-----

a Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. : 21 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. : PAS-273.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang pembebasan Bersyarat narapidana, BUKAN merupakan Peraturan Perundang-Undangan tapi merupakan Beschiking 9Keputusan atau penetapan) sehingga tidak dapat dijadikan dasar keputusan ; -----

Sesuai Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan, bahwa Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : -----

- 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945)
- 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Halaman 20 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

4 Peraturan Pemerintah (PP)

5 Peraturan Presiden (Perpres)

6 Perda Provinsi

7 Perda Kabupaten/Kota

b BERTENTANGAN dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995, yang dimaksud dengan Narapidana adalah *Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi seseorang apakah berstatus sebagai narapidana atau mantan narapidana, harus memenuhi 3 unsur yang bersifat kumulatif, yaitu : -----

- 1 Terpidana yang menjalani Pidana,
- 2 Hilang kemerdekaan
- 3 Berada di LAPAS

Dari 3 unsur Narapidana diatas, Dr. Elly Engelbert Lasut, ME tidak memenuhi semua unsur untuk dikategorikan sebagai Narapidana, karena :

- 1 Yang bersangkutan tidak sedang menjalani Pidana ;  
-----

Sesuai Surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : W19.UI/759/HK.03/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015.

- 2 Tidak hilang kemerdekaan
- 3 Tidak berada di LAPAS

c BERTENTANGAN dengan Pasal 55 ayat (I) PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa :

*“pembinaan Narapidana BERAKHIR apabila Narapidana yang bersangkutan :  
-----*

Halaman 21 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Masa Pidananya telah habis

2 Memperoleh pembebasan bersyarat

3 Memperoleh Cuti menjelang bebas

4 Meninggal Dunia”

d BERTENTANGAN dengan Pasal 55 ayat (2) PP No. : 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa :

“Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a (Masa pidananya telah habis) dan b (memperoleh pembebasan bersyarat), kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan Surat Pembebasan”;

Sehingga berdasarkan angka 12 point a, b, c, d diatas, Bapak Dr. Elly Engelbert Lasut, ME telah berstatus sebagai Mantan Narapidana ; -----

30 Bahwa sesuai Kaidah Hukum Lex Superiori Derogat Lex Inferiori, artinya Hukum yang lebih tinggi mengalahkan Hukum yang lebih rendah, atau dengan kata lain bahwa setiap keputusan atau penetapan dari Pejabat Negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi, apabila terjadi maka keputusan dan penetapan tersebut dinyatakan TIDAK BERLAKU. Untuk itu, maka ketentuan Pasal 1 angka 7 PP No. 32 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 sebagai Klien dari Bapas Klas I Bandung, yaitu : -----

“Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”;

Pasal ini tidak dapat dimaknai bahwa orang tersebut masih berstatus sebagai Narapidana, karena tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, disamping itu bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 angka 7 UU No.

Halaman 22 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12 Tahun 1995, Pasal ini harus dimaknai bahwa orang tersebut telah berstatus sebagai Mantan Narapidana, hal ini bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 dan Pasal 55 ayat 1 PP 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 ;

31 Bahwa sesuai Kaidah Hukum Lex Superiori Derogat Lex Priori, artinya Hukum yang datang belakangan mengalahkan Hukum yang datang duluan. Karena putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 diputuskan pada tanggal 8 Juli 2015, maka semua produk hukum yang setara dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya, yang diputuskan sebelum tanggal tersebut, apabila bertentangan dengan putusan itu, dinyatakan TIDAK BERLAKU. Dalam putusan MK tersebut hanya menyebutkan Mantan Terpidana dan Mantan Narapidana, tidak disebutkan proses bebasnya, apakah bebas murni atau bebas bersyarat ; -----

32 Bahwa Surat Pembebasan Bersyarat dari Kepala LAPAS Sukamiskin Bandung No. : WII.PAS.PASI-PK.01.02.3327 tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. : PAS-273.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana, yang menjadi dasar Keputusan KPU Sulawesi Utara, Maksud dari tanggal BEBAS AKHIR : 24/08/2016 dari surat tersebut, harus dimaknai bahwa SEHARUSNYA Bapak Elly Engelbert Lasut, ME harus menjalankan masa tahanan sampai dengan tanggal 24/08/2016, namun karena yang bersangkutan mendapat REWARD (Penghargaan) berupa pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan tidak perlu menjalani sampai tanggal tersebut, setelah dipotong remisi berjumlah 11 (sebelas) bulan, maka beliau hanya sampai tanggal 17/11/2014, sesuai Surat Pembebasan Bersyarat dari Kepala LAPAS Sukamiskin Bandung No. :

*Halaman 23 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WII.PAS.PAS.I-PK.01.02-

tanggal

31

Juli

2015.

Hal ini sesuai Pasal 55 ayat 1 dan 2 PP No. 31 Tahun 1999, Bahwa dengan diberikannya Pembebasan bersyarat, maka berakhirilah masa Pembinaan yang bersangkutan sebagai Narapidana. Maka sejak tanggal 17/11/2014, status Bapak Elly Engelbert Lasut, ME tidak lagi berstatus sebagai Narapidana tapi mantan Narapidana ;

33 Bahwa setiap putusan MK, kekuatan hukumnya setara dengan Undang-Undang, maka penjelasan mengenai Mantan Narapidana harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang setara dengan Undang-Undang dalam hal ini UU No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yaitu PP No. 31 Tahun 1999 diatas. KPU sesuai pasal 8 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Surat KPU RI No. 507 Tahun 2015 yang menjadi dasar bagi KPU Sulawesi Utara, tidak bisa dijadikan pijakan dalam menjelaskan makna “Mantan Narapidana” karena surat tersebut bersifat Normatif ; -----

34 Bahwa KPU telah merampas hak politik yang secara tegas diatur dalam KUHP Pasal 15 dan 15a ayat (2) “Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik” ; -----

Apalagi dalam Surat Pengadilan Negeri Manado Nomor : W19.U1 / 759 / HK.03/ VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua pengadilan Negeri Manado Wayan Karya, SH, M.Hum jelas tertulis bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME :

- a Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b Tidak sedang menjalani hukuman pidana;

Halaman 24 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tidak terlibat dalam kegiatan yang telah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

35 Bahwa sesuai dengan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Balai Pemasarakatan Klas I Bandung Nomor : W11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06-3806 yang menerangkan bahwa Dr. Elly Engelbert Lasut, ME adalah Klien Balai Pemasarakatan Klas I Bandung Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 ; -----

36 Bahwa KPU Sulawesi Utara telah dengan sengaja memperlakukan secara tidak adil kepada Penggugat, karena KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kota Manado yang bersifat Hierarki telah memaknai Kata "Mantan Narapidana" secara berbeda, Hal ini dibuktikan ketika KPU Kota Manado meloloskan Bapak Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado Periode 2015-2020, padahal status hukumnya sama dengan Penggugat, yaitu sebagai Mantan Narapidana dengan Pembebasan Bersyarat masa bimbingannya berakhir tanggal 29 Desember 2017, sedangkan Penggugat masa bimbingannya berakhir pada tanggal 24 Agustus 2016 tidak diloloskan sebagai Calon Gubernur Sulawesi Utara. Ini merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yaitu asas Adil dan asas kepastian Hukum ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2 Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015,

Halaman 25 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Agustus 2015 ;

3 Menyatakan semua produk baik berupa Surat Keputusan, Surat Penetapan dan lain-lain yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa/Objek gugatan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4 Menyatakan berkas Penggugat dan Turut Tergugat II memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 ;

5 Menghukum Tergugat untuk membuat/menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan menetapkan pasangan calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib sebagai pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 ;

6 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

7 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perbaikan gugatan pada tanggal 28 September 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim telah memberi saran perbaikan gugatan agar Subyek Hukum Penggugat diperbaiki dan dilengkapi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

Halaman 26 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disimpulkan bahwa Penggugat adalah pasangan Calon, sedangkan dalam Surat gugatan identitas Penggugat hanya mencantumkan Nama Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tanpa mencantumkan identitas pasangannya sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara ;

-----

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Tergugat adalah KPU Propinsi dan / atau Kabupaten / kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan KPU No.9 Tahun 2015, sedangkan dalam Surat Gugatan Penggugat yang mencantumkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Turut Tergugat I dan David Bobihoe Akib sebagai Turut Tergugat II tidak perlu dimasukkan dalam gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan untuk penyerahan perbaikan gugatan pada tanggal 30 September 2015, Pihak Penggugat tidak menyerahkan perbaikan gugatannya dan tetap pada gugatan awalnya dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

-----

- 1 Bahwa tentang alasan gugatan ini hanya diajukan oleh Calon Gubernur (in casu Dr.Elly Engelbert Lasut, ME) sudah didalilkan dalam posita gugatan angka 8, 9 dan angka 10 ; -----
- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat pihak Tergugat hanya 1 (satu) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi SULUT, sedangkan pihak-pihak terkait (in Casu BAWASLU SULUT dan Calon Wakil Gubernur David Bobihoe Akib yang tidak mau ikut menggugat) hanyalah sebagai Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada putusan sebagaimana sudah didalilkan pada posita gugatan angka 4 s/d angka 10 ; -----
- 3 Bahwa Majelis Hakim berwenang untuk menolak petitum gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat : -----

*Halaman 27 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan untuk acara perbaikan gugatan, Penggugat telah melampirkan fakta bukti Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan untuk acara perbaikan gugatan itu ternyata Penggugat tetap pada gugatannya, tidak mau memperbaiki Surat gugatannya, maka Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan untuk acara perbaikan gugatan yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, Majelis Hakim, telah memerintahkan Penggugat untuk memperbaiki surat gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2015, antara lain ; -----

- Subjek hukum Penggugat harus Pasangan Calon, 2 (Dua) orang, yaitu Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015;-----
- Subjek Hukum sebagai Tergugat, adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Saudara David Bobihoe Akib

*Halaman 28 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak terkait, tidak perlu dimasukkan sebagai Turut Tergugat I dan

Tergugat

II ;-----

- Tentang Petitum, agar menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Utara) obyek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo, dan memerintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat tersebut, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, dengan menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 ;-----
- Bahwa perbaikan surat gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi pada pemeriksaan perbaikan surat gugatan yang ditetapkan hari rabu, tanggal 30 September 2015, sebagai batas akhir perbaikan surat gugatan, ternyata pihak Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam surat tanggapan Penggugat atas hasil sidang perbaikan gugatan, tertanggal 29 September 2015 pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

*Halaman 29 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan

Perundang-Undangan lainnya dan ketentuan hukum yang

berkaitan ;-----

## MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,-  
( empat ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH.,MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **02 Oktober 2015**, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/ttd

**SIMON P. SINAGA, SH.**

**H. OYO SUNARYO, SH.MH.**

Hakim Anggota II .

Halaman 30 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.**

Panitera Pengganti;

ttd

**Hj, SRIYANTI, SH.**

Perincian biaya perkara No. 17/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

1 Biaya

Pendaftaran..... = Rp.

30.000,-

2 Biaya

Panggilan

Sidang..... = Rp. 40.000,-

3 Biaya

Meterai..... = R

p. 6.000,-

4 Biaya

Redaksi..... = R

p. 5.000,-

Halaman 31 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya

Leges ..... = R

p. 3.000,-

6

Biaya Administrasi Putusan ..... = Rp. 396.000,-

Jumlah ..... = Rp. 480.000,-

Terbilang (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 28 hal. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)